



**KABUPATEN AGAM
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU
NOMOR 22 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI KOTO BARU KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM**

WALINAGARI KOTO BARU,

- Menimbang** : a. bahwa guna pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran Tata Kelola Informasi Nagari dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Koto Baru, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Nagari Koto Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walinagari Koto Baru tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negar Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat unit Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 10. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati agam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 23);
 13. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Baru Tahun 2021- 2029 (Lembaran Nagari Koto Baru Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Nama-nama pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walinagari Koto Baru ini;
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Koto Baru sebagai pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, media Online/Website Nagari, Media luar Ruang (Baliho, Majalah, Poster, leaflet dan lainnya), media tatap muka dan media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta target untuk pengembangan informasi Nagari sebagai sarana publikasi Pemerintah terbuka;
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Nagari;
 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;

4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi permohonan informasi publik;
6. Melaksanakan pengklarifikasi informasi publik;
7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi daftar informasi publik yang timbul sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2008 tentang keterbukaan publik sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan;
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
9. Mengelola dan mengaktifkan media online/websate, domain Nagari maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi Nagari.

KETIGA : Masa Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Koto Baru selama 3 tahun (2026 s/d 2029).

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Camat Baso di Baso
2. Ketua BAMUS Nagari Koto Baru

Lampiran : Keputusan Walinagari Koto Baru
 Nomor : 22 Tahun 2026
 Tanggal : 21 Mei 2026

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) NAGARI KOTO BARU**

No	Jabatan dalam Keanggotaan	Nama	Unsur
1	Atasan PPID	Zuhdi,S.Sos	Walinagari
2	PPID	Elvi Yenni,SE	Sekretaris Nagari
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik a. Koordinator b. Anggota	Rizki FitriYandi,SP Nur Alfisyahrindi	Kasi Pelayanan Kasi Kesejahteraan
4	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Alfi Syahri,SH Sri Wahyuni,SE	Kasi Pemerintahan Kaur Perencanaan
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	Yelmifitra,SE Ali Firmansyah	Kaur Keuangan Staf Bamus
6	Desk Informasi / Petugas Informasi a. Koordinator b. Anggota	Alwismar Ramadhani,S.Kom Leni Kurniati,Amd	Kaur TU dan Umum Staf Perangkat

